

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang Dunia I adalah sebuah peristiwa sejarah yang melanda dunia pada tahun 1914-1918 dan memberi dampak yang luar biasa. Peristiwa hebat yang mulanya terjadi hanya di kawasan benua Eropa, kemudian menjalar ke negara-negara kawasan benua Amerika dan Asia. Kemajuan industri yang terjadi di benua Eropa menyebabkan persaingan ekonomi yang ketat, dan memaksa negara-negara di benua Eropa melakukan perluasan wilayah untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Usaha memperluas wilayah jajahan sering kali menjadi persengketaan antar negara. Maka persaingan yang semula hanya di bidang ekonomi berkembang menjadi persaingan politik.

Sepanjang sejarah modern, Perang Dunia I menjadi salah satu perang yang paling merusak. Negara yang terlibat konflik mengalami kerugian yang besar dan banyak memakan korban jiwa. Secara statistik jumlah korban yang akurat sulit ditemukan, serta tidak ada badan resmi yang memperhitungkan secara seksama atas kematian warga sipil selama terjadinya perang. Ada pakar yang menyatakan bahwa sebanyak 13.000.000 jiwa non-kombatan tewas, dan 20.000.000 jiwa korban terluka sebagai akibat langsung atau pun tidak langsung pertempuran tersebut. (Ensiklopedia Holocaust, 2018) Pasca terjadinya peristiwa tersebut berpengaruh besar bagi kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, banyak bermunculan respon kemanusiaan. Salah satunya adalah respon terhadap anak-anak yang terkena dampak konflik. Saat itu anak-anak di wilayah Berlin dan Vienna mengalami kelaparan, malnutrisi dan rakhitis akibat dari blokade yang dilakukan oleh Inggris. Inggris menahan pasokan bahan makanan ke wilayah Jerman. Bahan makanan pokok seperti kentang, gandum, daging, dan produk susu menjadi sangat langka. Kekurangan tersebut menyebabkan kerusuhan

dan penjarahan pangan. Berdasarkan statistik resmi, disebutkan bahwa total ada 763.000 kematian terjadi pada wanita, lansia dan anak-anak akibat kelaparan. (The Blockade of Germany, 2018)

Tergerak oleh keadaan yang seperti itu, seorang guru dan sosiolog lulusan Oxford University yang dikenal sebagai Eglantyne Jebb, melakukan sebuah tindakan untuk menyelamatkan anak-anak yang mengalami kelaparan. Menurutnya, perang telah menyebabkan rasa peri kemanusiaan dilupakan banyak orang. Sedangkan, anak-anak merupakan makhluk yang tidak bersalah atas apa yang terjadi. Eglantyne Jebb mengatakan bahwa “tidak mungkin (kita) sebagai orang dewasa tidak melakukan tindakan penyelamatan apapun jika melihat anak-anak kelaparan sampai mati.” (The Woman Who Saved the Children: A Biography of Eglantyne Jebb by Clare Mulley, 2012)

Eglantyne Jebb memulai aksinya dengan saudara perempuannya Dorothy Buxton yang merupakan bagian dari gerakan Fight the Famine, berupaya untuk menyebarkan informasi tentang apa yang terjadi di Eropa. Dalam upaya awal untuk membangun kesadaran akan anak-anak yang mengalami hal tersebut, Eglantyne Jebb membagikan selebaran di Trafalgar Square. Mereka membawa gambar anak-anak yang terkena dampak kelaparan di Eropa, dan menggunakan headline: “Our Blockade has caused this – millions of children are starving to death”. Aksi tersebut dipandang negatif, karena Eglantyne Jebb dianggap membantu “anak-anak musuh”, dan menyebabkan ia ditangkap serta didenda. Eglantyne Jebb harus diadili dan dalam persidangan ia menyampaikan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya hak anak yang terabaikan akibat perang. Ternyata argumen yang disampaikan oleh Eglantyne Jebb telah mendorong hati seorang jaksa yang mengadilinya. Jaksa tersebut bernama Sir Archibald, ia membayar denda atas kesalahan Eglantyne Jebb sebesar £5. Menurutnya, Eglantyne Jebb memang bersalah secara teknis, namun Jebb memenangkan kasus moral. Kemudian, dana tersebut menjadi sumbangan pertama untuk menyelamatkan

jiwa anak-anak. Namun, upaya Eglantyne Jebb tidak berhenti di situ, ia didorong oleh keyakinan bahwa anak-anak – siapapun mereka – dimana pun mereka – memiliki hak untuk hidup yang sehat, bahagia, dan memuaskan. Dengan segera, Jebb dan Buxton memutuskan bahwa berkampanye saja tidak akan cukup – tindakan langsung yang diperlukan. Pada bulan Mei 1919, Save Children Fund didirikan pada sebuah pertemuan publik di London's Royal Albert Hall. (Our History: Save the Children, 2017)

Mulanya Save the Children tidak dibentuk sebagai sebuah organisasi permanen, tetapi tujuan awalnya untuk mengurangi jumlah anak-anak yang mengalami kelaparan akibat dari blokade Inggris. Namun, ruang lingkup bantuan meluas di level internasional, membantu menyelamatkan jutaan jiwa anak-anak. Penggalangan dana secara besar-besaran dilakukan, kemudian diberikan kepada organisasi yang menangani kebutuhan pangan dan pendidikan untuk anak-anak di wilayah Jerman, Austria, Prancis, Belgia, Hungaria, Armenia dan Turki. Selain itu, anak-anak di Rusia juga mengalami kondisi yang membahayakan. Kemudian Eglantyne Jebb melakukan sesuatu untuk mendapatkan bantuan bagi anak-anak di Rusia. Dana yang terkumpul adalah hasil dari Eglantyne Jebb dan koleganya yang menggunakan iklan dalam surat kabar nasional dan rekaman yang diputar di bioskop dalam dan luar negeri tentang bencana kelaparan yang dihadapi anak-anak. Eglantyne Jebb berhasil memenuhi kapal dengan 600 tons bantuan untuk Rusia. Dari musim dingin 1921 hingga tahun 1922, bantuan makanan untuk anak-anak yang disediakan Save the Children telah menyelamatkan 300.000 anak dan lebih dari 350.000 orang dewasa hidup. (Our History: Save the Children, 2017). Setelah itu Eglantyne Jebb menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam mengajak dan berkomitmen membangun Save the Children sebagai organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan secara efektif, dengan memberikan bantuan pangan, pakaian, dan dana secara cepat.

Setelah beberapa peristiwa yang telah dilewati, Eglantyne Jebb memiliki gagasan untuk mengubah pandangan

dunia terhadap anak-anak. Berupa gerakan revolusioner yang menantang norma sosial agar hak anak diakui secara universal. Eglantyne Jebb ingin membuat hak dan kesejahteraan anak-anak menjadi suatu tanggungjawab bersama, karena menurutnya anak-anak harus dilindungi, diperjuangkan, dan dijamin masa depannya. Pada tahun 1923, Eglantyne Jebb menuliskan Deklarasi Hak Anak untuk pertama kalinya. Deklarasi Hak Anak tersebut berisi 10 prinsip tentang hak-hak anak. Satu tahun kemudian, sepuluh prinsip tersebut disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Deklarasi Hak Anak tersebut menjadi dasar dari Convention of the Rights of the Child, yang kemudian diadopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 20 November 1989. Semenjak tanggal 2 September 1990, The Convention of the Rights of the Child mulai berlaku di 194 negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. (Steven, 2003)

Konvensi Hak Anak muncul karena dilatarbelakangi oleh upaya kemanusiaan untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan atas hak-hak anak. Alasan lain mengapa anak-anak perlu dilindungi karena anak-anak yang paling sering menjadi korban diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Kenaifan dan ketidakberdayaan anak-anak sering dimanipulasi oleh orang dewasa untuk melakukan tindakan diskriminasi bahkan membahayakan keselamatan anak-anak. Adanya Konvensi Hak Anak diharapkan dapat menempatkan masalah anak dalam ruang publik. Pada umumnya masalah anak-anak dianggap sebagai masalah yang tidak kontroversial, non-politis. Oleh karena itu, masalah anak selalu ditempatkan di luar agenda politik. Pendekatan terhadap masalah anak biasanya hanya berhenti pada pendekatan moralistik, bercorak tradisional, dan berada di dalam batas-batas wilayah domestik. Bukan masalah publik dan di luar jangkauan pendekatan hukum publik. Konvensi Hak Anak juga terus dikembangkan sesuai dengan isu pelanggaran hak anak yang semakin kompleks dan diatur dalam optional protocol.

Ada kemajuan luar biasa bagi anak-anak semenjak Konvensi Hak Anak berlaku. Pengakuan formal atas hak anak

di seluruh dunia telah mengubah cara bagaimana memperlakukan anak-anak dan membuka jalan bagi anak-anak untuk diakui sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia, dapat menyampaikan pendapatnya secara sah, dan sebagai individu yang aktif serta perlu ditangani secara serius. Konvensi Hak Anak merupakan titik awal yang universal dalam membangun kerangka kerja yang kohesif untuk menangani anak-anak di seluruh dunia. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, negara harus bertanggungjawab penuh atas implementasi dan hak asasi anak di negaranya masing-masing. Namun, meski ada prosedur pelaporan wajib setiap lima tahun sekali oleh negara yang meratifikasi, tetapi belum ada mekanisme pengaduan langsung oleh anak ketika haknya dilanggar. Organisasi hak anak, negara, dan PBB harus menghadapi tantangan tersebut untuk menerapkan ketentuan yang efektif dalam menangani pelanggaran hak anak. (Peter, 2014)

Menurut Peter Woicke, Chair of the International Save the Children Alliance, Konvensi Hak Anak telah membantu lingkungan dalam menciptakan perubahan dalam skala lokal dan internasional. Mendorong dan membangun kemitraan masyarakat, organisasi nasional dan internasional serta pemerintah untuk mencapai perubahan. Banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan hak anak terpenuhi dan dihormati, mengakhiri diskriminasi etnis dan minoritas, melindungi anak yang hidup dalam konflik stabilitas politik, serta merawat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kebijakan dan tindakan yang tepat serta inovatif untuk mendukung hak anak di tingkat nasional dan internasional harus didukung oleh adanya sumber daya yang memadai serta kesadaran yang tinggi oleh berbagai pihak. (Peter, 2014)

Save the Children sebagai organisasi yang mempopolari lahirnya hak anak, secara konsisten berusaha untuk selalu mengimplementasikan isi dari Konvensi Hak Anak melalui kegiatan, program-program dan kampanye yang tujuannya adalah mewujudkan dunia yang layak bagi anak-anak. Berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, Save the Children terus berupaya mengembangkan menjadi organisasi

kemanusiaan di seluruh dunia, yang tidak hanya menangani anak-anak yang terkena dampak perang dan mengalami kelaparan. Namun, Save the Children semakin mengembangkan kinerjanya dalam penelitian dan mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan hak anak. Perkembangan kinerja tersebut juga diiringi oleh kemunculan beberapa cabang organisasi Save the Children yang tersebar diseluruh dunia. Pada tahun 1977, beberapa organisasi Save the Children membentuk sebuah aliansi yang berkoordinasi dalam melakukan kampanye untuk menciptakan dunia anak, serta mengembangkan Save the Children sebagai satu-satunya gerakan global bagi anak-anak. Dengan visinya dalam menciptakan dunia yang setiap anak-anaknya memperoleh hak untuk berlangsung hidup, perlindungan, pengembangan dan partisipasi, serta misinya untuk memberikan inspirasi kepada dunia bagaimana memperlakukan anak-anak untuk mencapai perubahan dengan segera dan bertahan lama dalam kehidupannya. (Our vision, mission, and values: Save the Children, 2017)

Selama lebih dari 90 tahun berdedikasi untuk anak-anak, Save the Children kini telah memiliki 28 anggota organisasi yang telah bekerja untuk perubahan bagi anak-anak di 120 negara. Dengan jumlah anggota organisasi yang besar, Save the Children juga menciptakan strategi global demi terwujudnya visi dan misi yang sama. Misi dari strategi global Save the Children adalah misi yang memiliki urgensi tinggi, karena banyak anak-anak yang dilupakan hak-hak dasarnya, sehingga potensi yang mereka miliki tidak tercapai secara penuh. Save the Children akan berupaya secara maksimal dalam memastikan bahwa anak-anak dapat bertahan, belajar, dan dilindungi. Sebagai organisasi yang mengubah norma sosial, terutama tentang norma hak anak, strategi global yang direncanakan akan fokus terhadap anak-anak yang termarginalisasi, baik dalam kemiskinan, geografi, gender, etnis dan disabilitas secara berkelanjutan. Tercapainya hal tersebut juga didukung oleh beberapa faktor seperti keputusan yang kuat, resiko yang selalu diperhitungkan, pendalaman program-

program yang telah sukses dilaksanakan dan memiliki banyak dampak terhadap kehidupan anak-anak di dunia, serta kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, kemudian diperoleh rumusan masalah:

“Bagaimana peran Save the Children dalam mempromosikan hak anak?”

C. Kerangka Teori

1. Norma Internasional

Dalam *International Norms and Dynamics and Political Change* yang ditulis oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan tentang teorisasi terhadap konsep norma internasional. Teori yang dimuat dalam jurnal *International Organization* menjelaskan proses munculnya norma dan dapat menjadi bagian dari norma internasional yang dapat diterima secara luas. Mereka mengkaitkan permasalahan normatif dan idealis dengan perubahan politik dalam sebuah tulisan yang kemudian menjadi salah satu basis penelitian norma. Telah diketahui bahwa norma mempengaruhi politik internasional dan bagaimana norma memainkan peran dalam perubahan politik. (Soetjipto, 2015). Layaknya kebanyakan kaum konstruktivis Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink berusaha untuk membuktikan argumennya mengenai adanya pergeseran dalam studi hubungan internasional yang awalnya bersifat materialis menjadi kembali mengikutsertakan aspek-aspek immaterial, seperti norma dan ide. Aspek immaterial tersebut dapat mendefinisikan kepentingan, karena dapat membentuk identitas (Finnemore & Kathryn, 1998). Menurut kaum konstruktivis, kepentingan dapat dibentuk oleh sebuah identitas, dan dapat mengarahkan perilaku seseorang.

Dari segi definisi, norma merupakan aturan tunggal yang mengendalikan perilaku. Ada dua tipologi dari norma, yaitu norma regulatif yang bersifat membatasi perilaku dan norma konstitutif yang melegitimasi aktor baru. Dalam konteks hubungan internasional, norma terbagi menjadi norma domestik dan norma internasional. Norma internasional merupakan norma yang menentukan perilaku suatu negara. Norma internasional merupakan perkembangan dari norma domestik. Perkembangan dari norma domestik menjadi norma internasional terjadi karena adanya *norm entrepreneur* yang mendorong evolusinya. Selain itu, norma internasional memiliki kemampuan untuk menembus filter negara yang diciptakan oleh norma-norma domestik, yang berarti bahwa norma internasional dapat menggantikan norma domestik. (Finnemore & Kathryn, 1998)

Dalam proses perubahan dan perkembangan norma, Finnemore dan Sikkink mengajukan konsep siklus norma atau *norm life cycle*. Konsep tersebut menjelaskan pergeseran norma yang dapat mengakibatkan perubahan sistem. Mulai dari sebuah ide yang dapat berubah menjadi norma dan berkembang menjadi sesuatu yang diterima secara luas melalui sebuah siklus yang terdiri dari proses tiga tingkat. Tiga tingkat tersebut terdiri dari (1) *norm emergence*, (2) *norm cascade*, dan (3) *norm internalization*. Antara tingkat pertama dan tingkat kedua terdapat sebuah ambang batas atau *tipping point*, suatu titik yang menandakan relevansi jumlah aktor negara yang cukup dalam mengadopsi norma tersebut. (Soetjipto, 2015). Pada perubahan setiap tahap, akan ditandai oleh berbagai aktor, motif, dan mekanisme yang mempengaruhi. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan rangkuman dari teori yang dibuat oleh Finnemore dan Sikkink mengenai proses terbentuknya norma pada level internasional.

Tabel 1. 1 Siklus Norma

	Stage 1: Norm emergence	Stage 2: Norm cascade	Stage 3: Norm Internalization
Actors	Norm entrepreneurs with organizational platforms	States, international organizations, networks	Law, professions, bureaucracy
Motives	Altruism, empathy, ideational commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
Dominant Mechanisms	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Pada siklus norma tingkat pertama diawali dengan kemunculan norma (*norm emergence*). Siklus ini terjadi karena adanya sinergi kedua elemen, yaitu *norm entrepreneur* dan *organizational platforms*. Dalam konsep tersebut Finnemore dan Sikkink menekankan pentingnya peran dari *norm entrepreneur* dalam proses internalisasi norma. Istilah *norm entrepreneur* pertama kali digunakan oleh Cass R. Sunstein untuk mengidentifikasi aktor yang memiliki kepentingan untuk mengubah sebuah norma. Definisi lain dari *norm entrepreneur* adalah aktor yang mengusahakan munculnya norma baru dengan mempertimbangkan *the logic consequences* dalam melihat norma lama yang sedang berkembang. Kemunculan *norm entrepreneur* biasanya diikuti dengan proposal alternatif yang mengarah kepada perubahan atau pembangunan norma baru untuk kemudian akan diperkenalkan kepada sistem setelah disesuaikan sehingga dapat diterima oleh sistem di mana norma tersebut dipromosikan. Istilah *norm entrepreneur* juga dapat mengacu kepada aktor yang mengusung ide atau norma ke dalam perdebatan internasional sehingga mempengaruhi perilaku aktor-aktor internasional lainnya. Dalam konteks norma

internasional, negara atau organisasi internasional lebih berpeluang untuk berperan sebagai norm entrepreneur dibandingkan aktor-aktor lainnya seperti perorangan atau organisasi non negara terutama dalam forum-forum multilateral di mana negara memiliki wewenang yang paling besar dalam proses negosiasi di dalamnya. *Norm entrepreneur* termotivasi memunculkan norma karena altruisme, empati, atau komitmen yang ideasional.

Peran *norm entrepreneur* dalam hal ini sangat penting karena mereka dapat melakukan *issue framing*, yakni membentuk suatu isu atau menarik perhatian pada suatu isu. Biasanya *norm entrepreneur* menggunakan organisasi sebagai media untuk mempromosikan norma. Seringkali organisasi juga sengaja dibentuk untuk tujuan menyebarkan norma dan meyakinkan pemerintah untuk mengadopsi norma tersebut. Secara persuasif, *norm entrepreneur* berusaha meyakinkan masyarakat untuk menerima norma yang dipromosikan. *Norm entrepreneur* adalah aktor yang memiliki peran vital dalam internalisasi norma, karena *norm entrepreneur* menjadi aktor yang mengawasi proses internalisasi norma. Norm entrepreneur tidak hanya berperan dalam mengawasi dan menciptakan sebuah norma, *norm entrepreneur* juga harus berperan aktif dalam mendorong proses internalisasi norma sehingga sebuah norma dapat diterapkan ke dalam sebuah sistem. Maka dari itu, peran *norm entrepreneur* tidak bisa dilepaskan dari proses internalisasi norma di dalam sebuah sistem

Norm entrepreneur menjadi aktor yang membangun ide baru untuk dijadikan sebuah norma yang dapat diimplementasikan di sebuah sistem dengan tujuan untuk menjadi solusi atas sebuah masalah global. *Norm entrepreneur* juga membangun kerangka kognitif untuk mempromosikan sebuah norma dengan batas-batas yang disebut dengan *standards of appropriateness*. Dalam berbagai tinjauan, praktik *norm entrepreneurship* dapat dijalankan dalam tiga bentuk. Pertama, *norm*

entrepreneur menerapkan nilai-nilai norma untuk dijadikan dasar kebijakan luar negerinya dalam rangka menjalankan norma tersebut sebagai norma internasional. Kedua, *norm entrepreneur* selanjutnya melakukan advokasi norma yang merupakan kombinasi antara diplomasi dan negosiasi serta membangun koalisi sebagai bentuk persuasi kepada negara lain untuk dapat menganut norma yang dipromosikan. Ketiga, *norm entrepreneur* membangun atau menggunakan institusi atau organisasi untuk menyelenggarakan norma tersebut sehingga dapat lebih mudah terinternalisasikan.

Dalam mengukur keberhasilan *norm entrepreneur* saat membangun norma di dalam sebuah sistem tidak ada parameter konkret yang dapat digunakan. Namun, ada beberapa aspek yang dapat digunakan untuk melihat peran *norm entrepreneur* dalam penyebaran suatu norma, salah satunya adalah strategi organisasi yang baik dalam upaya persuasi. Selain itu, *norm entrepreneur* juga dijadikan contoh moral bagi aktor-aktor lain dalam menjalankan norma yang dipromosikannya. *Norm entrepreneur* memiliki peranan penting dalam tahapan *norm emergence*, pasalnya dalam tahapan ini sebuah norma akan berhadapan dengan norma lainnya. Dalam tahap ini, *norm entrepreneur* harus mempertahankan norma yang dibawanya dalam kompetisi dengan norma lain serta kepentingan aktor-aktor lain di dalam sebuah sistem. Dengan kata lain, *norm entrepreneur* harus bisa melawan *status quo* yang ada dalam suatu struktur agar isu yang diangkat untuk menjadi sebuah norma dapat diterima. *Norm entrepreneur* biasanya menggunakan cara-cara persuasif melalui mekanisme yang ada pada sistem dalam menyebarkan sebuah norma. Cara-cara persuasif yang biasa digunakan seperti pendekatan afektif, empati, serta pendekatan lain yang disesuaikan dengan nilai-nilai moral lokal, biasanya cukup efektif bagi *norm entrepreneur* untuk menyebarkan sebuah norma, sehingga bisa lebih mudah diterima oleh

mekanisme yang ada dalam suatu sistem. Dalam mempromosikan sebuah norma, *norm entrepreneur* membutuhkan mekanisme yang disebut sebagai *organizational platform* oleh Finnemore&Sikkink. Mekanismenya dapat berupa program-program organisasi yang khusus ditujukan untuk mempromosikan norma tersebut atau menggunakan organisasi yang telah ada sebelumnya seperti organisasi atau badan internasional lainnya. *Norm entrepreneur* juga banyak dipengaruhi oleh motif-motif altruism dan idealis dibandingkan dengan motif-motif rasional.

Dalam mencapai tingkat selanjutnya, norma harus mencapai *tipping point*. *Norm entrepreneur* dikatakan berhasil melakukan persuasi norma sehingga norma tersebut dapat diadopsi oleh *critical mass*. *Critical mass* dalam hal ini mengacu pada kekuatan negara-negara yang mengadopsi norma tersebut. Finnemore dan Sikkink berargumen bahwa, *critical mass* terjadi jika setidaknya kurang lebih 1/3 dari jumlah negara di dalam sistem sudah mulai mengadopsi norma tersebut atau ketika negara-negara yang tidak memiliki pencapaian substantif dalam tujuan suatu norma turut mengadopsi norma tersebut. *Tipping point* merupakan batasan anantara fase *norm emergence* dan *norm cascade*. *Tipping point* dapat ditandai apabila telah ada sejumlah masyarakat atau negara yang menerima norma tersebut. (Soetjipto, 2015) Setelah itu, tingkat kedua dari siklus norma dimulai, yaitu pengaliran norma (*norm cascade*). Pada tahapan ini, norma yang berada pada *tipping point* tersebut mengalir ke bawah, dapat ditandai dengan meningkatnya negara-negara yang menerima norma tersebut. Sehingga pada fase ini, muncul dinamika baru. Sosialisasi norma menjadi mekanisme yang dominan dalam fase ini. Dalam proses pengaliran norma tersebut Finnemore dan Sikkink menegaskan adanya pengaruh internasional dan domestik. Terdapat pengaruh bahwa norma yang berkembang di dunia internasional menjadi

lebih penting daripada politik domestik yang dapat mempengaruhi norma. Mekanisme utama dalam tahap ini adalah dilakukannya sosialisasi internasional dengan tujuan mendorong *norm breaker* menjadi *norm follower*. Bukan hanya negara, namun jaringan *norm entrepreneur* dan organisasi internasional juga bertindak sebagai agen sosialisasi dengan dua cara. Pertama, dengan cara menekan target untuk mengadopsi norma serta meratifikasi perjanjian. Cara yang kedua dengan memonitor pemenuhan terhadap standar internasional. Selain itu, ada pula peran dan negara lain yang telah mengadopsi norma lebih dahulu, atau bisa disebut sebagai *norm leader*. *Norm leader* mendorong negara-negara lain untuk menjadi pengikut dalam norma tersebut. Pada dasarnya dalam tahap ini juga terdapat motif yang mendorong negara-negara untuk mengadopsi atau mengikuti norma. Menurut Finnemore dan Sikkink, ada tiga hal yang menjadi motivasi yaitu, legitimasi, reputasi, dan penghormatan.

Pada bagian akhir dalam siklus norma terdapat tahap internalisasi. Internalisasi terjadi karena norma telah diterima secara luas (*taken for granted*). Proses internalisasi ini dilakukan dengan cara menerapkan norma pada hukum domestik dan internasional, pelatihan profesional, birokrasi sehingga dapat disesuaikan dalam suatu negara. Sehingga norma dapat diterima sebagai sebuah kebiasaan. Ketika norma-norma tersebut telah terinternalisasi, maka akan muncul institusi yang dibentuk dengan tujuan untuk melanggengkan kebenaran norma tersebut. (Finnemore & Kathryn, 1998)

Tabel 1. 2 Aplikasi Teori

	Stage 1 Norm Emergence	Stage2 Norm Cascade	Stage 3 Norm Internalization
Actor	-Norm Entrepreneur: Eglantyne Jebb - Organizational Platform:Save the Children	-State international - Organizational Networks	-Law -Bureucracy
Motives	- Altruism - Emphaty	-Legitimacy -Reputation -Esteem	-Confromity
Domina nt Mechani sm	- Persuasion	- Socialization - Institutionaliza tion - Demonstration	- Habit - Institutionaliza tion

Pada siklus pertama, yaitu pembentukan norma dilakukan oleh dua aktor. Kedua aktor tersebut adalah *norm entrepreneur* yaitu Eglantyne Jebb dan organisasi yang dibentuknya yaitu Save the Children. Eglantyne Jebb membentuk norma baru dengan motif rasa empati terhadap anak-anak yang terkena dampak Perang Dunia I, sehingga mereka mengalami kelaparan dan terkena berbagai penyakit. Menurut Eglantyne Jebb hal tersebut terjadi karena tidak ada hukum yang secara khusus mengatur tentang hak anak. Oleh karena itu Eglantyne Jebb membentuk organisasi Save the Children untuk mengajak masyarakat dunia menyadari akan pentingnya hak anak. Bersamaan dengan itu, Eglantyne Jebb juga menyusun Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 point

tentang hak anak dan diadopsi oleh PBB hingga menjadi sebuah Konvensi Hak Anak.

Pada siklus kedua, yaitu pengaliran norma. Dalam proses ini terdapat aktor negara dan jaringan yang dibentuk oleh organisasi. Negara yang berperan dalam proses ini adalah negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Serta jaringan organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah beberapa anggota Save the Children yang tersebar di beberapa negara lain. Peran organisasi dalam hal ini adalah mengajak negara-negara lain yang belum meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut. Negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian biasanya mempunyai motif, antara lain agar diakui legitimasinya, mendapatkan reputasi yang baik dan penghormatan secara global. Setelah negara-negara tersebut menerima norma, mereka akan melakukan sosialisasi, institusionalisme dan demonstrasi kepada warga negaranya akan pentingnya norma tersebut.

Pada siklus terakhir, yaitu internalisasi norma. Proses ini merupakan proses yang menunjukkan bahwa norma tersebut telah diterima oleh negara dan warga negaranya. Dalam proses ini berfungsi untuk melanggengkan norma tersebut, maka dalam proses ini terdapat aktor seperti hukum suatu negara dan birokrasinya. Biasanya negara yang telah menerima norma dan melakukan ratifikasi terhadap perjanjian tersebut, akan membuat sebuah undang-undang atau kebijakan yang terkait dengan norma atau perjanjian tersebut. Hal tersebut dilakukan karena bentuk dari kepatuhan suatu negara yang telah meratifikasi sebuah perjanjian. Mekanisme yang dilakukan dalam proses ini adalah membentuk sebuah kebiasaan. Ketika kebiasaan telah terbentuk, maka akan muncul institusi yang akan melanggengkan norma tersebut.

2. Konsep Rezim Internasional

Rezim internasional menurut Stephen D. Krasner adalah sebuah kesatuan prinsip, norma, peraturan, dan

prosedur pengambilan keputusan dalam sebuah arena hubungan internasional (Purnomo, Irza, & Raissa, 2017). Rezim juga diartikan sebagai satu perangkat yang berisi norma, nilai, aturan, dan proses pengambilan keputusan yang disepakati oleh komunitas internasional atau antar negara tertentu. Ada empat hal yang menjadi ciri dari rezim internasional, antara lain:

1. Prinsip, yaitu kepercayaan dari sebuah fakta dan hubungan sebab akibat
2. Norma, didefinisikan sebagai perilaku yang dilandasi sebuah kebenaran
3. Peraturan, yaitu serangkaian ikatan yang mendasari kebenaran dari sebuah perbuatan dan atau tingkah laku
4. Prosedur pengambilan keputusan, yaitu serangkaian proses yang mendasari pembuatan dan implementasi dari keputusan yang diambil bersama-sama

Dalam teori rezim dijelaskan bagaimana ketaatan negara anggota terhadap rezim internasional dalam mewujudkan kepentingannya. Oleh karena itu, rezim internasional dianggap memiliki kemampuan mengkoordinasikan dan mempengaruhi perilaku negara. Rezim internasional mengorganisir negara anggota melalui perjanjian antar negara, yang kemudian perjanjian tersebut menjadi sumber utama hukum internasional. Kehadirannya dapat membentuk perilaku negara yang telah terikat di dalamnya melalui akses, penandatanganan dan atau ratifikasi. Sebuah rezim juga dapat bertindak sebagai subyek dari hukum internasional. Selain itu, rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antarnegara dan merupakan aktor independen dalam politik internasional.

Menurut Donald Puchala dan Raymond Hopkins, sebuah rezim ada pada *subtansi issue area* dalam hubungan internasional. Kemunculan rezim internasional menjadi sebuah alternatif dalam menjalin hubungan

antarnegara maupun aktor non-negara. Aktor non-negara seperti organisasi internasional memiliki fungsi penting dalam kemunculan suatu rezim. Menurut Karent Mingst, organisasi internasional berfungsi dalam mengatur kerjasama, membantu menyelesaikan konflik, memfasilitasi pembentukan jaringan antarpemerintah, sebagai arena perundingan internasional, dan untuk menciptakan rezim internasional (Mingst, 1998). Organisasi internasional juga memiliki pengaruh penting dalam hal pembentukan prosedur, peraturan, dan pengaturan kelembagaan yang bertujuan untuk mendukung norma-norma internasional tertentu dan membimbing perilaku anggotanya.

Terbentuknya sebuah rezim inetrnasional menurut William Zartman adalah melalui proses negosiasi yang berlangsung secara terus menerus. Proses negosiasi ini berlangsung di level internasional dan domestik. Pada level internasional, negosiasi dilakukan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu rezim. Sedangkan pada level domestik, negosiasi dilakukan oleh masing-masing negara anggota untuk mengimplementasikan norma dan peraturan yang terdapat dalam rezim tersebut (Spector & Zartman, 1997).

D. Hipotesis

Dari rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan, penulis membuat hipotesa bahwa peran Save the Children dalam mempromosikan hak anak adalah:

1. Save the Children sebagai *norm entrepreneur* hak anak
2. Save the Children mempengaruhi PBB untuk melegitimasi norma ke dalam bentuk perjanjian internasional yaitu Konvensi Hak Anak
3. Membuat program-program yang berkaitan dengan hak anak

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ilmiah ini untuk menjadi materi diskusi bagi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya mahasiswa jurusan Hubungan Internasional. Secara umum, penulisan penelitian ilmiah ini akan mendiskusikan tentang peran Save the Children dalam mempromosikan hak anak. Studi kasus ini diharapkan bisa menjadi informasi dan kajian yang berkaitan dengan bagaimana proses terbentuknya norma internasional berupa hak anak dan peran organisasi dalam mempromosikannya, juga dimaksudkan untuk memberikan materi akademik bagi pemerintah dan masyarakat internasional dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hak anak di dunia.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu ditetapkan suatu topik penelitian yang akan didiskusikan. Pembatasan ini digunakan agar penelitian bisa lebih fokus dan pada sasaran objek permasalahan. Dalam penelitian ilmiah ini, penulis akan membatasi masalah pada strategi Save the Children dalam mempromosikan hak anak.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi, penulis menggunakan jenis metode penelitian analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Whitney berpendapat (Natsir, 1998), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berdasarkan pada fakta dan interpretasi yang tepat, dengan tujuan membuat deskripsi, penjelasan, gambaran sistematis, dan akurat terkait fakta, serta sifat dan hubungan antara fenomena yang dianalisa.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang tersusun dalam bentuk tidak

langsung. Data sekunder adalah kutipan data dari sumber lain. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, buku, jurnal ilmiah, arsip atau berita di surat kabar dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada data sekunder, sehingga penelitian ini menggunakan teknik analisis. Sesuai dengan penggunaan data sekunder, pencarian data dalam penulisan penelitian ini melalui buku, majalah, website, atau jurnal yang terkait dengan tema penelitian yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah naratif, di mana teknik ini menulis hasil penelitian dari data yang digunakan secara langsung dalam bentuk narasi. Sifat hasil penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Menurut Bodgan and Taylor (Bodgan & Taylor, 1989), penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau bisa juga berasal dari orang atau perilaku yang diamati.

H. Sistematika Penulisan

Secara umum, skripsi terdiri dari 5 bab dan penjelasan setiap bab akan diuraikan secara rinci melalui sub bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitan, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II merupakan bab yang berisikan tentang fakta dan problem tentang pelanggaran hak anak

BAB III merupakan bab yang berisikan tentang Save the Children. Mulai dari sejarah terbentuknya, apa saja yang

dilakukan oleh Save the Children, dan di mana Save the Children bekerja.

BAB IV merupakan bab yang berisikan tentang peran Save the Children dalam membangun dan membela norma hak anak.

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.